



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pengandonan, XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Kopi, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan:

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tebat Gunung, XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pdt.G/2024/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **310/42/X/2007** tertanggal 27 Oktober 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pondok di **XXXXXXXXXX** selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di **XXXXXXXXXX**, RT. **XXX** RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan saat ini kelas XII SLTA;
 - 4.2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan saat ini kelas IV sekolah dasar;
 - 4.3 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan saat ini kelas III sekolah dasar;Sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Termohon tidak terbuka terkait nafkah yang Pemohon berikan dimana nafkah yang diberikan kerap tidak dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan cenderung dibelikan untuk kebutuhan pribadi Termohon;
- 5.2 Termohon memiliki sifat keras kepala setiap kali dinasehati Termohon sering membantah;
- 5.3 Termohon sering keluar rumah pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin dari Pemohon dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari keluarga Termohon yang mengatakan;
- 5.4 Termohon sering meminjam uang ke agen kopi tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Pemohon mengetahui dari agen kopi yang memberikan jumlah rincian hutang milik Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2021 dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terkait kehendak mendaftarkan anak sekolah dimana Pemohon ingin bermaksud memasukan anak sekolah ke sekolah swasta dan Termohon ingin memasukan anak ke Pondok pesantren dari kejadian tersebut timbul perselisihan dan mengakibatkan keributan antara keduanya. Akibat dari kejadian tersebut Termohon memutuskan pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan para pihak sepakat memilih Mediator dari Hakim bernama Akbarudin AM, S.H.I., dan kemudian hakim tersebut ditetapkan sebagai mediator dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 11 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal kembali berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan kembali rukun dengan Termohon, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya terlebih dahulu untuk berfikir;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, dan pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum Termohon menjawab permohonan Pemohon maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak telah memilih mediator dari Hakim bernama Akbarudin AM, S.H.I., untuk ditetapkan menjadi mediator dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut laporan hakim mediator tertanggal 11 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, akan tetapi Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan atas nasihat Hakim kepada para pihak, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan perceraianya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak pencabutan perkara oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Pemohon untuk mencabut gugatan sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim Tunggal pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 221/Pdt.G/2024/PA. Pga dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi / 16 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dania, S.H., sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Rahma Dania, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PBT T	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).